

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2018



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
NOMOR 8 TAHUN 2018  
TENTANG  
KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2018

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

- (1) Pada saat Peraturan rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 31 Januari 2018



REKTOR  
RAEDY HUSNI

NIP. 196211201987021002

- (3) Ujian Tesis dapat dilakukan oleh mahasiswa setelah lulus matakuliah Teknik Pembuatan Akta I, Teknik Pembuatan Akta II, Teknik Pembuatan Akta III dan Akta Tanah dengan nilai minimal B.

#### Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan Program Magister Kenotariatan wajib lulus ujian tesis.
- (2) Ujian tesis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan apabila mahasiswa telah menyelesaikan beban studi minimal 40 sks dengan ketentuan sebagai berikut:
- Mempunyai IPK minimal 3,00 (tiga koma nol);
  - Tidak mempunyai nilai D, E dan BL;
- (3) Menyerahkan bukti skor TOEFL (minimal 450) dari Pusat Bahasa Universitas Andalas atau Pusat Bahasa lain yang teregistrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang ujian tesis diatur oleh Dekan.

#### Pasal 12

Mahasiswa yang telah lulus ujian tesis berhak menyandang gelar Magister Kenotariatan.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 13

Mahasiswa yang tidak lulus mata kuliah pilihan dapat mengambil mata kuliah pilihan lainnya pada semester yang sama berdasarkan Peraturan Rektor ini.



## KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS ANDALAS

Alamat: Gedung Rektorat, Limau Manis Padang - 25163  
Telepon: 0751-71181, 71175, 71086, 71087, 71699 Faksimile: 0751-71085  
Laman: <http://www.unand.ac.id> Email: [rektorat@unand.ac.id](mailto:rektorat@unand.ac.id)

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 8 TAHUN 2018

#### TENTANG

#### KURIKULUM PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

- Menimbang : a. bahwa kurikulum merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Andalas yang disusun berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sistem hukum nasional;
- b. bahwa kurikulum merupakan unsur utama dalam sistem pendidikan, sehingga Fakultas Hukum Universitas Andalas memerlukan pembaharuan dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas perlu disesuaikan dengan perkembangan pengajaran Ilmu Hukum sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan Kesepakatan Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS-PTN) se-Indonesia, Lokakarya Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Pertimbangan Senat Fakultas Hukum Universitas Andalas, Fakultas Hukum telah mengusulkan

perubahan Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Kurikulum Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1045);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

- (3) Kode, pengelola dan sebaran mata kuliah per semester sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 8

- (1) Bagi matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat dapat diambil setelah matakuliah prasyarat dimaksud lulus dengan nilai minimal B.
- (2) Matakuliah yang mempunyai hubungan prasyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hukum Waris KUHPerdata prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta I;
  - b. Hukum Perikatan prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta II;
  - c. Hukum Perusahaan prasyarat untuk Teknik Pembuatan Akta III;
  - d. Hukum Agraria prasyarat untuk Akta Tanah;

#### BAB VI

#### SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN TESIS

##### Bagian 1

##### Seminar Proposal

#### Pasal 9

Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Tesis dilaksanakan dalam bentuk ujian yang dihadiri oleh dosen Pembimbing dan 3 (tiga) orang dosen Penguji.

#### Pasal 10

- (1) Proposal Penelitian dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum dengan nilai minimal B.
- (2) Proposal Penelitian mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dinyatakan layak oleh tim pembahas dapat dilanjutkan ke tahap penelitian tugas akhir.

## BAB V

### MATAKULIAH WAJIB, MATAKULIAH PILIHAN, KODE MATA KULIAH DAN MATA KULIAH PRASYARAT

#### Bagian Kesatu Matakuliah Wajib

##### Pasal 5

- (1) Matakuliah Wajib bagi Mahasiswa Reguler adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran dan Kelompok Inti.
- (2) Matakuliah Wajib bagi Mahasiswa Penyetaraan adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Kemagisteran.
- (3) Ketentuan mengenai Matakuliah Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat(2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

##### Pasal 6

- (1) Matakuliah Pilihan adalah matakuliah yang termasuk ke dalam Kelompok Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) yang dapat dipilih oleh Mahasiswa Reguler berdasarkan minat dan/atau ada keterkaitannya dengan rencana usulan penelitian tesis.
- (2) Matakuliah Pilihan ditempatkan pada semester ganjil pada setiap tahun akademik.
- (3) Matakuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih sebanyak 2 (dua) matakuliah dengan total bobot 4 (empat) SKS.

##### Pasal 7

- (1) Setiap mata kuliah diberi Kode Mata Kuliah.
- (2) Jumlah dan beban sks matakuliah dibagi secara proporsional dalam 4 (empat) semester.

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 434);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 596);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG KURIKULUM PROGRAM MAGISTER  
KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
ANDALAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Andalas.
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Rektor adalah Rektor Universitas Andalas.
4. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Dosen adalah Pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
6. Program Magister Kenotariatan yang selanjutnya disebut Program Magister Kenotariatan adalah Program Magister Kenotariatan yang berada di bawah pengelolaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Mahasiswa Magister Kenotariatan adalah peserta didik pada Program Magister Kenotariatan.
8. Mahasiswa penyeteraan adalah peserta didik pada Program Magister Kenotariatan yang masuk melalui jalur khusus dengan persyaratan telah berprofesi sebagai notaris.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Program Magister Kenotariatan.
10. Matakuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan pada Program Studi Magister Kenotariatan.
11. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
12. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat menjadi sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 60 menit perkuliahan terjadwal 60 menit kerja terstruktur dan ditambah 60 menit kerja mandiri.

(2) Kelompok Kemagisteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a terdiri dari matakuliah:

- a. Teori Hukum;
- b. Politik Hukum Kenotariatan;
- c. Metode Penelitian Hukum;
- d. Penemuan Hukum; dan
- e. Penelitian dan Tesis.

(3) Kelompok Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari matakuliah:

- a. Peraturan Jabatan Notaris / PPAT;
- b. Hukum Perikatan;
- c. Hukum Agraria;
- d. Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan;
- e. Hukum Perusahaan;
- f. Hukum Jaminan;
- g. Hukum Waris KUH Perdata;
- h. Pengurusan Hak Atas Tanah;
- i. Hukum Perbankan;
- j. Peraturan Lelang;
- k. Teknik Pembuatan Akta I (Akta Pemisahan dan Pembagian Harta Peninggalan);
- l. Teknik Pembuatan Akta II (Akta Berbagai Macam Perjanjian);
- m. Teknik Pembuatan Akta III (Akta Badan-Badan Usaha); dan
- n. Akta Tanah.

(4) Kelompok pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

terdiri dari matakuliah:

- a. Hukum Investasi;
- b. Hukum Tanah Adat;
- c. Hukum Waris Islam dan Adat;
- d. Hukum Pajak; dan
- e. Kontrak Bisnis Internasional.



- b. mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif khususnya di bidang kenotariatan; dan
- c. kemampuan menguasai bahasa hukum, komunikasi hukum dan sistem IT yang menunjang pengembangan ilmu hukum dan penerapannya;
- d. mampu melakukan penelitian hukum dengan pendekatan inter atau multi disipliner, secara mandiri atau kolaboratif, sehingga menghasilkan produk penelitian yang menjadi bagian dari peta penelitian bidang Ilmu Hukum dan/atau Hukum Positif Indonesia.
- e. Menguasai teknik pembuatan akta secara cermat dan benar.

### BAB III BEBAN STUDI

#### Pasal 3

- (1) Mahasiswa reguler mempunyai beban studi sebanyak 46 (empat puluh enam) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa Penyetaraan mempunyai beban studi sebanyak 16 (enam belas) SKS yang diprogram dapat diselesaikan dalam 2 (dua) semester.

### BAB IV PENGELOMPOKAN MATAKULIAH

#### Pasal 4

- (1) Pengelompokan matakuliah pada Program MKn terdiri atas:
  - a. Kelompok Kemagisteran;
  - b. Kelompok Inti; dan
  - c. Kelompok Pilihan

- 13. Tesis adalah suatu karya tulis ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian, baik berupa penelitian lapangan, dan/atau penelitian kepustakaan di bawah bimbingan dosen yang ditunjuk.
- 14. Ujian Komprehensif adalah ujian kemampuan menguasai berbagai mata kuliah dan tugas akhir Program Magister Kenotariatan secara menyeluruh dan terpadu dalam memecahkan suatu masalah yang diteliti.

### BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN Pasal 2

- (1) Pendidikan Program Magister Kenotariatan bertujuan untuk memenuhi capain pembelajaran sebagai berikut :
  - a. sikap;
  - b. penguasaan pengetahuan;
  - c. keterampilan umum; dan
  - d. keterampilan khusus.
- (2) Capaian pembelajaran sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
  - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
  - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
  - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
  - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

- f. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
  - g. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
  - h. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
  - i. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika kewirausahaan
  - j. Bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial, kepedulian serta berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan
  - k. Menghormati, menghargai serta menginternalisasikan nilai-nilai kearifan lokal
- (3) Capaian pembelajaran penguasaan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. bidang Ilmu hukum, Teori Hukum dan Penemuan Hukum secara mendalam dan utuh sehingga dapat menjadi landasan berpikir kritis terhadap penerapan hukum positif di Indonesia;
  - b. bidang hukum tertentu yang berkaitan dengan bidang kenotariatan, merupakan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar dan hukum terapan
  - c. Kemampuan berpikir ilmiah dengan metode penelitian hukum normatif, sosiologis dan empiris melalui pendekatan inter atau multi disipliner
  - d. kemampuan untuk menggunakan teknologi dan informasi dalam menunjang bidang hukum terapan
- (4) Capaian pembelajaran ketarampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai hukum sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk

- tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
  - b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;
  - c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
  - d. mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
  - e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
  - f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
  - g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
  - h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
- (5) Capaian pembelajaran keterampilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum;



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)  
 PROGRAM STUDI : MAGISTER KENOTARIATAN DAN MAGISTER ILMU HUKUM  
 FAKULTAS : HUKUM  
 UNIVERSITAS ANDALAS

<b>MATA KULIAH</b>	<b>KODE</b>	<b>Rumpun MK</b>	<b>BOBOT (sks)</b>	<b>SEMESTER</b>	<b>Tgl Penyusunan</b>
Hukum Waris Adat dan Islam		Pilihan	2	2	18-07-2020
<b>OTORITAS</b>		<b>Dosen Pengampu MK</b>	<b>Coordinator Rumpun MK</b>		<b>Ka Program Studi</b>
		Yaswirman Zefrizal Nurdin Yasniwati	Yaswirman		Azmi Fendri
<b>Capaian Pembelajaran (CP)</b>		<b>CP Program Studi</b>			
Catatan : S : Sikat P : Pengetahuan KU : Keterampilan Umum KK : Keterampilan Khusus		S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri		
		P3	Mampu memformulasikan permasalahan di Hukum Waris sesuai dengan aturan yang berlaku dalam mengatur sistem Kewarisan baik hukum waris Adat maupun hukum waris Islam		
		KU1	Mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi hukum Waris yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai masyarakat yang ada di Indonesia		
		KU2	Mampu menunjukkan pemahaman berbagai peraturan yang berkaitan dengan Hukum Waris Adat dan Islam di Indonesia		
		KU9	Mampu memahami dan menjelaskan berbagai persoalan terkait kepada masyarakat tentang Hukum Waris yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan warga negara		
		KK4	Mampu memahami dan menyelesaikan berbagai permasalahan dan memecahkan cara pembagian harta waris dan sengketa harta waris di dalam masyarakat		
				<b>CP Mata Kuliah</b>	

	1	Mahasiswa mampu memahami pengertian Hukum Waris, sumber hukum waris, istilah-istilah Hukum Waris, subjek & objek Hukum Waris
	2	Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Waris sebagai suatu gejala sosiologis
	3	Mahasiswa bisa memahami hubungan pewarisan harta dengan sistem kekerabatan
	4	Mahasiswa memahami asas-asas kewarisan, faktor-faktor dan halangan mendapat warisan
	5	Mahasiswa mampu menjelaskan pewarisan karena kematian, kaitannya dengan wasiat dan hibah
	6	Mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis ahli waris dari sisi jauh dekatnya ahli waris dengan pewaris
	7	Mahasiswa mampu menjelaskan siapa saja yang menjadi ahli waris serta cara pembagian harta waris
	8	Mahasiswa mampu menjelaskan bagaimana pewarisan anak dalam kandungan dan yang lahir di luar perkawinan yang sah
	9	Mahasiswa mampu menjelaskan ahli waris secara pergantian tempat, <i>`aul</i> dan <i>radd</i> serta permasalahannya;
	10	Mahasiswa mampu memecahkan cara pembagian harta waris dari berbagai kasus
Deskripsi Singkat Mata Kuliah	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar bagaimana cara pembagian harta waris, agar mahasiswa mengetahui siapa saja yang berhak atas harta yang akan diwarisi, apa yang perlu dikeluarkan, apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam hal pembagian harta warisan.	
Materi Pembelajaran/ Pokok bahasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum waris; sumber hukum waris, pluralitas hukum waris di Indonesia, subjek &amp; objek hukum waris, hukum waris sebagai suatu gejala sosiologis.</li> <li>2. Asas-asas hukum waris, faktor seseorang mendapat dan penghalang mendapat harta waris, hubungan kewarisan dengan sistem kekerabatan</li> <li>3. Bentuk-bentuk pewarisan harta pada masyarakat matrilineal, patrilineal dan parental bilateral, pewarisan harta dari perkawinan antar sistem kekerabatan</li> <li>4. Jenis dan penggolongan ahli waris menurut adat dan Islam</li> <li>5. Kedudukan harta bersama dengan adanya pewarisan harta, pewarisan harta dari perkawinan poligami</li> <li>6. Pengertian dan kasus-kasus pembagian harta secara <i>`aul</i> dan <i>radd</i>, pewarisan harta anak di dalam kandungan, anak luar kawin dan anak angkat</li> <li>7. Pengertian wasiat, hibah dan macam-macamnya serta hubungannya secara timbal balik dengan harta warisan</li> </ol>	

	8. Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Pergantian ahli waris , ahli waris pengganti atau pergantian tempat 9. Pemecahan kasus pembagian harta waris adat dan Islam dan sengketa warisan secara non litigasi 10. Pemecahan kasus pembagian harta waris adat dan Islam dan sengketa harta waris secara litigasi 11.
Pustaka	Buku : 1. Al-Qur'an dan Hadis tentang kewarisan 2. Abdul Ghofur Anshori, <i>Hukum Kewarisan Islam di Indonesia</i> , Ekonomisia UII, Yogyakarta, 2005 3. Ahmad Azhar Basyir, MA, <i>Hukum Waris Islam</i> , BPFE UII, Yogyakarta, 2005 4. Ahmad Rofiq, <i>Fiqh Mawaris</i> , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 5. Ali Affandi, <i>Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian</i> , PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986 6. Amis Syarifuddin, <i>Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau</i> . Jakarta, Gunung Agung, 1982 7. Idris Ramulyo, <i>Dari Segi Hukum Perkawinan Islam</i> , Jakarta, 1990 8. Iskandar Kemal, <i>Beberapa Aspek Huium Kewarisan Matrilineal ke Bilateral</i> , Padang, 1968 9. Mahadi, <i>Beberapa Seni Hukum di Indonesia</i> , Jakarta, Seksama, 1954 10. Mawardi Muzamil, <i>Hukum Waris Islam</i> , FH Undip, Semarang, 1981 11. Rahmad Budiono, <i>Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam</i> , Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999 12. Suparman Usman, <i>Fiqh Mawaris</i> , Gaya Media Pratama, Jakarta, 2002 13. Van Dijk, <i>Pengantar Hukum Adat Indonesia</i> , Sumur Bandung, 1960 14. Yaswirman, <i>Hukum Keluarga, Doktrin Islam dan Adat serta Karakteristik dan Prospeknya dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau</i> , Jakarta, Rajawali Pers, 2011 1. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang <i>Kompilasi Hukum Islam (KHI)</i>
Media Pembelajaran	LCD & Projector
Team Teaching	1. Yaswirman 2. Zefrizal Nurdin 3. Yasniwati

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**

**MATA KULIAH :**

**Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT**

**Pengampu Matakuliah:**

**Azmi Fendri**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

### MATA KULIAH : Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT

#### Deskripsi Mata Kuliah :

Matakuliah ini mengajarkan tentang sejarah notaris, pengertian notaris, akta otentik, akta notaris, pengangkatan dan pemberhentian notaris, kewenangan, kewajiban dan larangan bagi notaris, tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris, cuti notaris dan notaris pengganti, akta notaris, pengawasan notaris, sanksi notaris, pengertian dan dasar hukum PPAT, akta PPAT, pengawasan PPAT.

Di dalam struktur kurikulum Program Magister Kenotariatan FH Unand, matakuliah ini berkedudukan sebagai mata kuliah wajib bagi mahasiswa magister kenotariatan

#### Capaian Pembelajaran:

##### Umum

S3	Berkontribusi dalam meningkatkan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
S4	Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada Negara dan bangsa
P2	Menguasai bidang hukum tertentu yang menjadi bahan kajian utama secara mendalam dan utuh, sebagai pengembangan dari bidang-bidang hukum dasar dan hukum terapan.
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas
KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah hukum dengan mengembangkan, dan/atau melalui pengembangan ilmu hukum dan hukum positif, serta melakukan penalaran hukum.
KK2	Mampu merumuskan ide secara argumentatif dan kreatif di bidang ilmu hukum dan/atau hukum positif.

##### Khusus

1	Mahasiswa mampu memahami hukum yang mengatur tentang jabatan notaris, akta notaris dan jabatan PPAT serta akta-akta PPAT
2	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar jabatan notaris dan PPAT
3	Mahasiswa mampu menjelaskan tugas, fungsi dan kewenangan notaris
4	Mahasiswa mampu menyusun dan merumuskan anatomi dan substansi dari akta notaris
5	Mahasiswa mampu merumuskan konsep pengawasan notaris serta penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris

### Metode Pembelajaran:

Matakuliah ini diberikan dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif melalui metode Socrates. Urutan kegiatan dalam pemberian matakuliah ini meliputi kuliah ceramah, diskusi kelas, dan presentasi tugas yang membahas mengenai persoalan aktual dalam bidang kenotariatan dan PPAT

### Penilaian

Kriteria penilaian terdiri atas penilaian hasil dan proses sesuai dengan capaian pembelajaran, dengan contoh sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1. Penilaian hasil		
a.	UTS	30
b.	UAS	40
2. Penilaian proses		
1.	Dimensi intrapersonal <i>skill</i>	10
2.	Atribut interpersonal <i>softskill</i>	10
3.	Dimensi sikap dan tatanilai	10
	Total	100



## RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

**MATA KULIAH : Peraturan Jabatan Notaris dan PPAT**

**KOMPETENSI : Memahami dan mampu memecahkan masalah hukum kenotariatan dan PPAT**

Minggu Ke	Capaian Pembelajaran	Pokok Bahasan	Metode Pembelajaran	Yang Dilakukan Dosen	Yang Dilakukan mahasiswa
1.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan sejarah perkembangan notaris di dunia	Perkembangan notaris di Prancis, Italia, Belanda dan di Indonesia	Kuliah ceramah, dan tanya jawab	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan	Mendengarkan, bertanya, dan menanggapi
2.	Mahasiswa memahami dan menjelaskan pengertian dan hakikat notaris	Pengertian notaris, akta otentik sebagai akta notaris	Kuliah ceramah, dan tanya jawab	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan	Mendengarkan, bertanya, dan menanggapi
3.	Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan kewenangan, kewajiban dan larangan notaris	Kewenangan, kewajiban dan larangan bagi notaris	Kuliah ceramah, dan tanya jawab	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan	Mendengarkan, bertanya, dan menanggapi
4.	Mahasiswa memahami tempat kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris	Kedudukan, formasi dan wilayah jabatan notaris	Kuliah ceramah, dan tanya jawab	Menjelaskan dan menjawab pertanyaan	Mendengarkan, bertanya, dan menanggapi
5.	Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan tentang pengawasan notaris	Bentuk-bentuk pengawasan notaris	Kuliah ceramah, tanya jawab, dan diskusi kelas	Menjelaskan, menjawab pertanyaan, dan memimpin diskusi	Mendengarkan, menanggapi, dan berdiskusi
6.	Mahasiswa menguasai dan mampu menjelaskan cuti notaris dan notaris pengganti	Cuti notaris dan notaris pengganti	Kuliah ceramah, presentasi tugas, dan diskusi kelas	Menjelaskan, mengarahkan, monitor, dan evaluasi	Mendengarkan, presentasi, dan membahas
7.	Mahasiswa memahami penguasaan anatomi dan substansi akta notaris	Anatomi akta notaris	Kuliah ceramah, presentasi tugas, dan diskusi kelas	Menjelaskan, mengarahkan, monitor, dan evaluasi	Mendengarkan, presentasi, dan membahas
8.	Mahasiswa memahami dan menguasai sanksi dan penegakan hukum bagi	Sanksi Notaris	Kuliah ceramah, presentasi tugas, dan diskusi kelas	Menjelaskan, mengarahkan, monitor, dan	Mendengarkan, presentasi, dan membahas

	pelanggaran terhadap notaris			evaluasi	
--	------------------------------	--	--	----------	--

**KEPUSTAKAAN :**

1. **Boedi Harsono**, 2005, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, Jakarta
2. **Maria S.W Sumardjono**, 2005, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, Penerbit Kompas, Jakarta.
3. **AP. Parlindungan**, 1998, *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung
4. **Iman Soetiknjo**, 1994, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
5. **Abdurrahman**, 1990, *Tentang dan Sekitar UUPA*, Citra Aditya Bakti, Bandung
6. **Adrian Sutedi**, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
7. **Aminuddin Salle**, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
8. **Endang Suhendar**, 1998, *Petani dan Konflik Agraria*, Akatiga, Bandung
9. **Gunawan Wiradi**, 2000, *Reforma Agraria: Perjalanan Yang Belum Berakhir*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
10. **Irawan Soerodjo**, 2002, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya

## Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

### 1. Identitas

Program Studi	: Ilmu Hukum
Nama Mata Kuliah	: Hukum Kontrak Bisnis Internasional
Kode Mata Kuliah	:
Jumlah SKS	: 2(dua) SKS
Semester	:
Dosen Pengampu	: Jean Elvardi, Yoserwan, Sri Oktavia

### 2. Gambaran Umum

- Perkuliahan ini memberikan pendalaman tentang hukum kontrak bisnis internasional, yakni mendalami metode atau cara hukum kontrak dalam lingkup internasional, serta perbedaannya dengan hukum perjanjian internasional, dan juga memecahkan masalah-masalah hukumnya.
- Pentingnya mata kuliah ini agar mahasiswa mengetahui teori dan praktik hukum kontrak bisnis internasional serta perbedaannya praktik hukum perjanjian internasional. Termasuk ruang lingkup (privat atau publik) hukum kontrak bisnis internasional ini.
- Opsional/tidak wajib: Mahasiswa akan dihadapkan kepada pemahaman apa itu hukum kontrak bisnis internasional dan apa manfaat mempelajari Hukum Kontrak Bisnis Internasional.

### 3. Capaian Pembelajaran

- **Mata kuliah** HUKUM KONTRAK BISNIS INTERNASIONAL capaiannya adalah agar mahasiswa memperoleh pengetahuan yang lebih jelas tentang hukum kontrak bisnis internasional serta mengembangkan wawasannya mengenai hukum perjanjian internasional ( Hukum Kontrak Internasional)
- Capaian Pembelajaran mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Internasional ini membentuk sikap nilai-nilai nasionalisme kedalam norma-norma hukum kontrak bisnis internasional serta hukum perjanjian internasional.
- Kemampuan akhir yang diharapkan adalah agar mahasiswa mempelajari masing-masing "*core units of learning*" (bahan kajian atau topik pokok). Tujuan dari mata kuliah ini agar dapat mendukung/membantu mahasiswa (merupakan stepping stones) agar mencapai CP mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Internasional di akhir proses perkuliahan.
- Opsional (tidak wajib): Dalam perkuliahan ini juga di berikan tentang perbedaan (*role model*) hukum perjanjian internasional dengan hukum kontrak internasional serta praktiknya di Indonesia.

### 4. Prasyarat dan Pengetahuan Awal (*Prior Knowledge*)

Mahasiswa yang mengambil Hukum Kontrak Bisnis Internasional merupakan mahasiswa yang telah mengikuti MK Hukum Internasional pada progam S 1 Ilmu Hukum. .

## 5. Unit-Unit Pembelajaran secara Spesi

Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Metode Penilaian	Bahan Ajar
Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Kontrak Internasional, serta Perbedaannya.	Hukum perjanjian internasional dan hukum kontrak internasional.	Pengertian Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Kontrak Internasional dan perbedaannya menurut para sarjana	Kuliah Mimbar dan tanya jawab.	90 menit ( 1 ) kali pertemuan	Pemberian Tugas dan penilaian dalam memberikan pandangan pada diskusi perorangan atau kelompok.	Buku Huala Adolf, Syahmin AK, SM Hutagalung, Eddy Pratomo.
Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Hukum Kontrak Internasional serta Panduan dan Teknik Penyusunan Kontrak Bisnis Yang Ideal.	Kontrak dan Hukum Kontrak.	Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Perdagangan Bebas	Kuliah Mimbar dan diskusi perorangan dan kelompok serta tugas secara individual	90 menit ( 1 ) kali pertemuan	Pemberian Tugas dan diskusi.	Buku Huala Adol dan Syahmin AK
Mahasiswa mengetahui tentang Loan and Guarantee agreement between Republic of Indonesia and World Bank serta penerapannya di Indonesia.	Penerapan <i>Loan And Guarantee Agreement</i> di Indonesia.	Perlunya mengetahui tentang Loan Agreement Indonesia dengan Bank Dunia.	Kuliah Mimbar dan diskusi kelompok	90 menit ( 1 ) kali pertemuan.	Pemberian Tugas dan diskusi.  Pemberian tugas dan diskusi	Buku Syahmin AK.  Buku Otje Salamn

Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Bahan Kajian	Metode Pembelajaran	Waktu	Metode Penilaian	Bahan Ajar
Mahasiswa mampu menjelaskan Implementasi Konvensi Jenewa 1927 dan Konvensi New York 1958.	Lembaga Ratifikasi.	Sistem Ratifikasi Perjanjian Internasional Menurut UUD 1945 dan UU No 24 Tahun 2000.	Ceramah dan tanya jawab dan diskusi kelompok.	90 menit (1) kali pertemuan.	Tugas rumah dan hasil tanya jawab.	Buku HualaAdolf dan Syahmin AK..
Mahasiswa mampu Aspek-aspek Hukum Kontrak Internasional.	Hukum Kontrak Internasional terkait Waralaba ( <i>Franchise</i> ).	Praktik Kontrak Waralaba di Indonesia, Segi-Hukum Kontrak Waralaba, Berakhirnya Kontrak Waralaba.	Kuliah Mimbar dan tanya jawab.	180 menit (2) kali pertemuan	Tugas Rumah dan Tanya jawab.	s.d.a
Mahasiswa mengetahui model tentang Rancangan dan Anatomi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Rancangan Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Rancangan dan Anatomi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Ceramah dan diskusi	180 menit (2) kali pertemuan	Tugas Rumah dan diskusi kelompok.	s.d.a
Mahasiswa secara mampu menjelaskan tentang Harmonisasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional di ASEAN	Hukum Kontrak Negara Indonesia.	Ceramah dan tanya jawab.	180 menit (2) kali pertemuan.	Diskusi kelompok dan tanya jawab	S.M Hutagalung.

<b>Kemampuan Akhir yang Diharapkan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Bahan Kajian</b>	<b>Metode Pembelajaran</b>	<b>Waktu</b>	<b>Metode Penilaian</b>	<b>Bahan Ajar</b>
Mahasiswa mampu menjelaskan Harmonisasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional di ASEAN.	Hukum Kontrak Negara Filipina.	Ceramah dan diskusi kelompok.	90 menit (1) kali pertemuan.	Tanya Jawab.	s.d.a.
Mahasiswa mampu menjelaskan Harmonisasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Harmonisasi Hukum Kontrak Internasional di ASEAN.	Hukum Kontrak Negara Singapura	Ceramah dan diskusi kelompok.	180 menit (2) kali pertemuan.		
Studi Kasus di beberapa negara.	Refleksi Terhadap Substansi Hukum Kontrak Bisnis Internasional	Kontrak Karya Indonesia dengan Freeport	Diskusi dan Tanya Jawab.	90 menit (1) kali pertemuan.	Hasil analisis Tanya Jawab	Media Cetak dan Opini Ahli

## 6. Tugas/Aktivitas dan Penilaian

Tugas/Aktivitas	Kemampuan akhir yang diharapkan atau dievaluasi	Waktu	Bobot	Kriteria Penilaian	Indikator Penilaian
Perincian dari Metode Penilaian dilakukan dengan Membuat tugas dan hasil diskusi kelompok.	Kemampuan akhir yang hendak dinilai dari tugas atau aktivitas dalam diskusi baik menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapat dalam diskusi	Tugas akan diberikan pada minggu terakhir sesuai pergantian topik perkuliahan.	Persentase nilai adalah 30 % dari hasil UTS, 20 % Tugas yang diberikan dan 50 hasil UAS.	Tugas/aktivitas , yang menjadi kriteria penilaiannya adalah ketepatan menjawab hasil Ujian dan Tugas yang diberikan.	Untuk tiap kriteria, indikator yang menandakan tercapainya level minimal adalah UTS dan UAS serta Hasil serta Penugasan Tugas Yang diberikan.

## 7. Referensi

Huala Adolf, S.M Hutagalung, Eddy Pratomo, Syahmin.AK.. .



## Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

### 1. Identitas Mata Kuliah

Program Studi : Ilmu Hukum  
 Nama Mata Kuliah : Hukum Kontrak Bisnis Internasional.  
 Kode Mata Kuliah : HKI 6303.  
 Jumlah SKS : 2 ( dua) SKS  
 Semester : 3 (tiga) /ganjil  
 Dosen Pengampu : Jean Elvardi, Yoserwan, Sri Oktavia.  
 Capaian Pembelajaran mata kuliah :

### 2. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Minggu/ pertemuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Topik & Sub Topik	Aktivitas dan Strategi Pembelajaran	Waktu	Penilaian
Minggu ke 1,2,3 / pertemuan.	Mahasiswa dapat menjelaskan tentang Pengertian Hukum Kontrak Bisnis internasional.	Hasil dari Tugas individual dan diskusi kelompok menjadi indikator penilaian.	Hukum Kontrak Internasional dan Perbedaanya dgn Hukum Perjanjian Internasional.	Aktivitas mahasiswa dilakukan dengan menjelaskan tentang Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	270 Menit dengan 3 (tiga) kali pertemuan.	Pemberian Tugas dan hasil diskusi kelompok
Minggu ke 4,5,6,7/ pertemuan	Mahasiswa dapat mempraktikkan cara pembuatan Kontrak Bisnis Internasional.	Menjelaskan praktik Kontrak dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	Lembaga Ratifikasi, Pembuatan Kontrak Bisnis Internasional	Kegiatan mahasiswa dengan membahas Lembaga Ratifikasi.Model Hukum Kontrak Bisnis Internasional.	270 Menit dengan 3(tiga) kali pertemuan.	Praktik Ratifikasi serta Membuat Kontrak Bisnis Internasional.

Minggu/ pertemuan	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Indikator	Topik & Sub Topik	Aktivitas dan Strategi Pembelajaran	Waktu	Penilaian
			Ujian Tengah Semester			
Minggu 9,10,11 /pertemuan.	Mahasiswa dapat menjelaskan Peranan Hukum Kontrak Bisnis Internasional dan <i>Loan and Guarantee Agreement Between Indonesia and WB.</i>	Penerapan Loan and Guarantee Agreement di Indonesia.	Peranan Hukum Kontrak Internasional dalam Era Perdagangan Bebas	Mahasiswa Menjelaskan Era Perdagangan Bebas Terkait Hukum Kontrak Bisnis. Internasional	270 menit (3) kali peertemuan.	Hasil diskusi dan tanta jawab.
Minggu 12,13,14 / pertemuan	Studi Kasus Hukum Kontrak Bisnis Internasional di beberapa Negara (Indonesia, Filipina dan Singapura)	Analisa yuridis terhadap kasus- kasus hukum kontrak internasional.	Kasus-kasus hukum kontrak bisnis internasional di Indonesia (Freeport)	Mahasiswa menganalis secara hukum terkait kasus hukum kontrak bisnis internasional. (Freeport)	270 menit (3) pertemuan.	Hasil analisa yuridis kasus hukum kontrak bisnis internasional.

## Document History

Mata Kuliah : Hukum Kontrak Bisnis Internasional.

Kode Mata Kuliah :

Semester/SKS : 3 (ganjil) / 2(dua) SKS

Dibuat oleh :  
Tim Pengajar  
Hukum Kontrak  
Bisnis Internasio

Tanggal: DD/MM/YYYY

nal.

Diperiksa oleh : 1. Jean Elvardi

Tanggal: DD/MM/YYYY

2. Yoserwan, Sri Oktavia

Tanggal: DD/MM/YYYY

Diverifikasi oleh :

Tanggal: DD/MM/YYYY

Rev.	Tanggal	Direvisi oleh	Keterangan
0	DD/MM/YYYY		Dokumen baru

# **HUKUM TANAH ADAT**

**Kurnia Warman**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2019**

# Ruang Lingkup

- Pengertian Tanah Adat dan Hukum Tanah Adat
- Asas-Asas Hukum Tanah Adat
- Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hukum Nasional
- Hak-Hak Atas Tanah Adat
- Perolehan Hak Atas Tanah Adat
- Peralihan Hak Atas Tanah Adat
- Perbuatan Hukum Terkait Tanah Adat
- Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

# Pengertian Tanah Adat dan Hukum Tanah Adat

- Tanah adat adalah tanah yang pemilikan dan penguasaannya ditentukan atau diatur berdasarkan hukum adat
- Tanah milik adat adalah tanah milik yang belum bersertipikat..
- Hukum Tanah Adat adalah aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat hukum adat tentang pemilikan dan penguasaan tanah di dalam wilayah adat tertentu.

# Asas-Asas Hukum Tanah Adat

- Religius: Sakral
- Magis: Sakral
- Komunal: Seimbang dan Harmonis

# Asas Transaksi Tanah Adat

- a. Konkrit/Nyata: perbuatan hukum dan penyerahannya (*levering*) dilakukan secara nyata, atau simbolis.
- b. Tunai/Kontan: kepemilikan atas tanah beralih pada saat penyerahan nyata dilakukan, walaupun harga tanah belum lunas.
- c. Terang: perbuatan hukum dan penyerahannya dilakukan di depan ketua atau pejabat adat setempat (publisitas).



# Kedudukan Hukum Tanah Adat Dalam Hukum Nasional



# Hak-Hak Atas Tanah Adat

1. Hak Milik: turun temurun terkuat dan terpenuh
2. Hak Pakai: mengambil hasil atau manfaat dalam waktu tertentu
3. Hak Terkait Yang Membebani Hak Milik: penguasaan sementara sebagai jaminan atau kompensasi, spt gadai tanah (pagang gadai).


# Perolehan Hak Atas Tanah Adat

- Setiap subjek hukum membutuhkan tanah sebagai kekayaan.
- Untuk itu setiap subjek hukum berupaya memperoleh tanah untuk dijadikan haknya.
- Perolehan tanah menurut hukum adat pada umumnya melalui 2 cara:
  - a. Melalui perbuatan fisik membuka tanah
  - b. Melalui peralihan hak:
    - Bersifat sementara
    - Permanen


# Cara Perolehan Tanah

- *Tanah Pusako* (pusaka) sebagai warisan dari leluhur atau ninik mamak kepada kemenakan matrilineal.
- *Tambilang basi* (“tembilang besi”) ialah harta yang diperoleh dari usaha sendiri spt *manaruko* sawah atau membuka hutan sebagai hasil jerih payah atau *cancang latieh* (cincang letih).
- *Tambilang ameh* (“tembilang emas”) ialah harta yang diperoleh dari jual beli atau gadai (*pagang gadai*).
- *Agiah* (Hibah) ialah harta yang diperoleh dari pemberian orang lain.


# Jenis Tanah di Minangkabau



# Jenis Ulayat Minangkabau



# Peralihan Hak Atas Tanah Adat



# **Pewarisan Tanah Adat Menurut Hukum Adat Minangkabau**




# Waris dan Pewarisan

- Waris atau ahli waris adalah orang yg berhak menerima warisan (harta pusaka) dari orang yg telah meninggal (KBBI).
- Warisan adalah harta pusaka yang diterima dari orang yang telah meninggal.
- Pewarisan adalah proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan.
- Hukum Waris adalah hukum yg mengatur ttg pewarisan atau pembagian harta peninggalan pewaris.
- Hukum Waris Adat Minangkabau adalah hukum waris yang diatur oleh Hukum Adat Minangkabau.

# Kedudukan Hkm Adat dlm Hkm Agraria

- **Hukum adat sebagai hukum positif** yang berlaku atas bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan yang terdapat di dalamnya (Pasal 5): dipedomani dalam penyelesaian sengketa tanah adat, oleh hakim, arbiter, mediator.
- **Hukum adat sebagai sumber utama pembangunan hukum agraria nasional:** dipakai oleh pembuat UU dalam pembentukan UU.


# Kedudukan Hukum Adat




# Hukum Waris Tanah

- UU 5/1960 tidak mengatur pewarisan tanah karena konsisten dengan Pasal 5 yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku adalah hukum adat.
- Oleh karena itu pewarisan tanah termasuk yang tunduk kepada hukum adat.
- Hukum waris termasuk ke dalam hukum perdata, maka ia tunduk juga kepada kaedah hukum perdata yaitu tunduk kepada kehendak para pihak (tidak memaksa).
- Begitu juga dalam hukum adat, pewarisan harta pusaka juga tunduk kepada kehendak pihak ahli waris.

# Jenis Harta di Minangkabau



# Jenis Ulayat



# Cara Perolehan Harta

- *Pusako* (pusaka) sebagai warisan dari leluhur atau ninik mamak kepada kemenakan matrilineal.
- *Tambilang besi* (“tembilang besi”) ialah harta yang diperoleh dari usaha sendiri spt *manaruko* sawah atau membuka hutan sebagai hasil jerih payah atau *cancang latieh* (cincang letih).
- *Tambilang ameh* (“tembilang emas”) ialah harta yang diperoleh dari jual beli atau gadai (*pagang gadai*).
- *Agiah* (Hibah) ialah harta yang diperoleh dari pemberian orang lain.

# Ketentuan Umum Pewarisan Harta

- **Harta Pusako** baik pusako tinggi maupun pusako randah diwarisi oleh kemandakan secara matriineal menurut adat.
- **Harta pencarian** orang tua diwarisi menurut hukum waris Islam.
- **Harta publik** tidak bisa diwarisi melainkan tetap menjadi kekayaan seluruh anak nagari baik laki-laki maupun perempuan.



# Pewarisan Harta Pusako

- *Pusako tinggi* diwarisi seluruh anggota kaum/suku.
- *Pusako randah* diwarisi oleh *jurai/paruik* yang menerima pusako randah itu saja terbatas kecuali kalau mereka juga punah.

# Waris dan Turun

- Dalam hukum adat Minangkabau tidak lazim disebut waris tetapi turun.
- Waris lebih menunjukkan pembagian harta pusaka yang ditinggalkan pewaris.
- Sedangkan “turun” dimaksudkan bahwa harta pusaka bisa diturunkan dari pendahulunya tetapi tidak untuk dibagi-bagi.
  - Birik-birik turun ka samak, dari samak turun ka padi,
  - Dari ninik turun ka mamak, dari mamak turun ka kami.


# Dasar Pewarisan

- *Warieh Nasab* (Waris Nasab atau tali darah):
  - a. Warieh nan saluruh* (waris yang seluruh)
  - b. Warieh nan kabulieh* (waris yang boleh)
- *Warieh Sabab* (Waris Sebab):
  - a. Batali Adat* (bertali adat)
  - b. Warieh batali buek* (waris bertali buat)
  - c. Warieh batali budi/ameh* (waris bertali budi/emas)

# Tidak Mengenal Punah

- Dalam pewarisan harta pusaka, Hukum Adat Minangkabau tidak mengenal punahnya ahli waris.
- Karena ahli waris juga ditentukan secara berlapis mulai dari waris terdekat sampai kepada terjauh.
- Tingkatan ahli waris:
  - *warieh nan sajari*
  - *warieh nan sajangka*
  - *warieh nan saeto*
  - *warieh nan sadapo*


# Tingkatan Waris



# Obyek Warisan

- ***Sako*** berupa gelar adat turun-temurun menurut garis ibu (matrilineal).
- ***Pusako*** berupa harta benda baik benda tetap maupun benda bergerak.
- ***Sangsako*** berupa gelar penghargaan atau gelar jabatan dalam adat spt khatib, imam adat, manti adat atau gelar penghormatan kepada orang luas yang berjasa terhadap Minangkabau

# Tiga Warisan



# *Sako Tatap Pusako Baraliah*


- Dalam adat ditentukan bahwa gelar adat (*sako*) tidak boleh berpindah atau dipindahkan kepada suku/kaum lain.
- Kalau kebetulan belum ada kondisi tertentu yang tidak bisa dilakukan pengangkatan pangulu atau tidak ada anggota kaum yang bisa diangkat, maka *sako* itu disimpan saja (*dilipek*), sampai nanti bisa diangkat lagi.
- Sedangkan harta pusaka bisa saja berpindah atau dipindahkan kepada suku/kaum lainnya.
- Hibah atau *agiah* dari “bako” kepada “anak pisang” merupakan salah satu perbuatan hukum yang bisa membuat pusako beralih kepada suku/kaum lain.



# Perbuatan Hukum atas Pusako

- Perbuatan hukum atas pusako juga ikut diwarisi oleh kemenakan.
- Oleh karena itu kemenakan terikat dengan perbuatan hukum pendahulunya (mamaknya) atas pusako.
- Perbuatan hukum yang biasanya terjadi atas pusako meliputi:
  1. Jual beli
  2. Pagang gadai
  3. Hibah

# Perbuatan Hukum atas Pusako



# Pemanfaatan Pusako

- Pembagian pemanfaatan pusako biasanya ditentukan dengan pola *ganggam bauntuak* (genggam beruntuk).
- Pembagiannya ditentukan berdasarkan perkembangan dan kesepakatan kaum/suku pemilik pusako.
- Pembagian *ganggam bauntuak* biasanya lebih kuat atas tanah perumahan daripada tanah sawah.
- Ganggam bauntuak bahkan menjadi cikal bakal pembagian tanah pusako di antara sesama mereka.
- Tanah *ganggam bauntuak* diwarisi oleh jurai/paruik pemegang ganggam bauntuak itu.

# Kedudukan Laki-Laki atas Pusako

- Dalam sistem matrilineal Minangkabau, harta pusako dimiliki oleh perempuan secara turun temurun.
- Pihak laki-laki mempunyai kewenangan
  - Menguasai, memimpin, mengatur, dan mewakili kaum/suku dalam urusan pusako.
  - Memanfaatkan sebagian pusako untuk kepentingannya:
    - Mengolah pusako selama laki-laki belum kawin
    - Mengambil hasil pusako untuk mendukung tugasnya mengurus kaum/suku: sawah panggadangan, abuan, dsb
    - Bahkan ada yang masih memanfaatkan pusako walaupun sudah kawin tetapi hanya selama masih hidup.

# Pemanfaatan Pusako oleh Laki-Laki



# Sengketa Pusako

- Karena orientasi orang atas pusako sudah mulai bergeser dari sosial kepada ekonomi maka pusako rentan terhadap sengketa.
- Semakin banyak perbuatan hukum atas pusako pada masa lalu semakin tinggi potensi sengketanya.
- Semakin banyak pemanfaatan pusako oleh laki-laki juga semakin rawan terhadap sengketa.

# Penyelesaian Sengketa


- Setiap sengketa pusako harus diselesaikan segera
- Kalau tidak ia akan menjadi warisan sengketa bagi generasi berikutnya.
- Hukum adat sudah mengatur penyelesaian sengketa (*sangketo/kusik*).
- Prinsipnya adalah *bajangjang naik batanggo turun*: tertutup
- Karena *kusuik* merupakan aib bagi kaum/suku.

# Setiap Sengketa Harus Diselesaikan

- Hukum adat optimistik dalam penyelesaian sengketa:
- *Ndak ado kusuik nan indak salasai* (tidak ada sengketa yang tidak selesai):
  - *Kusuik bulu ayam, paruah manyalasaikan* (kusut bulu ayam, paruh meluruskan kembali)
  - *Kusuik rambuik, ambiak sikek* (kusut rambut, ambil sisir)
  - *Kusuik banang, cari ujuang jo pangkanyo* (kusut benang cari ujung dan pangkalnya)
  - *Kusuik sarang timpuo, api nan manyalasaikan* (kusut sarang tempua, api yang menyelesaikan)



# Tingkatan Sengketa



**Pedoman Penyelesaian Sengketa Adat**  
***“Habih Kato Adat Cari Kato Mufakat”***

# Sedapat Mungkin Hindari Sengketa

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah kamu) membawa (urusan) harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui

(Al-Baqarah QS 2: 188)


# Kenyataan Sengketa Tidak Bisa Dihindari

- Sengketa tidak bisa dihindarkan karena sifat dasar manusia selalu ingin menang.
- Pengadilan tidak selalu bisa menyelesaikan karena keterbatasannya.
- Dalam ajaran sistem hukum, tidak ada sengketa yang tidak bisa diselesaikan.
- Tidak ada kata putus asa dalam penyelesaian sengketa.
- ***Abih kato adat cari kato mufakat***, dan itulah hukumnya

# Kapan Terjadi Sengketa

- Sengketa terjadi bilamana terdapat dua pihak atau lebih mempunyai kepentingan sama atas suatu benda yang tidak cocok satu sama lain.
- Sengketa akan timbul jika **para pihak tersebut merasa sama-sama benar**, atau setidaknya merasa ada benarnya.
- Jika salah satu pihak tidak merasa benar walaupun kepentingannya ada atas benda itu maka yang bersangkutan akan mengalah karena tahu bahwa dia tidak berhak.
- Karena itu, bila sengketa diselesaikan putusan hakim maka pasti dirasakan tidak adil oleh pihak yg kalah.

# Visualisasi Penyelesaian Sengketa



# Tipologi Sengketa Perdata


- 1. Sengketa Kontraktual:** sengketa perdata yang timbul karena wanpretasi berdasarkan perjanjian di antara para pihak sebelumnya.
- 2. Sengketa karena Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht matigedaad*):** sengketa perdata yang timbul karena perbuatan melawan hukum dari seseorang yang menimbulkan kerugian terhadap orang lain. Tanpa harus diperjanjikan sebelumnya, jika seseorang dirugikan oleh perbuatan orang lain maka ia dapat menggugat.

# Konflik, Sengketa, dan Perkara


- Terdapat tiga istilah terkait: **Konflik** (*Conflicts*), **Sengketa** (*Disputes*), dan **Perkara** (*Cases*)
- **Konflik merupakan sumber sengketa**: ia harus dikelola (*management*). Setiap orang tidak bisa terhindar dari konflik.
- Konflik yang tidak terkelola dengan baik akan menjadi **sengketa**: ia harus diselesaikan (*resolution*), misal *Alternative Disputes Resolution*
- Sengketa yang tidak terselesaikan akan menjadi **perkara**: ia harus diputus oleh pengadilan (hakim)



# Konflik Sumber Sengketa



# Tahapan Konflik



# Jenis Konflik Sebagai Sumber Sengketa

- 1. Konflik identitas:** sengketa timbul karena mobilitas orang dalam kelompok primordial (ras, agama, budaya, bahasa dll). Bersifat permanen dan emosional.
- 2. Konflik distribusi:** sengketa timbul karena pembagian sumberdaya ekonomi, sosial dan politik. Bersifat rasional, lebih mudah musyawarah.
- 3. Gabungan dari keduanya:** konstelasi sengketa menjadi sangat besar dan rumit diselesaikan.

# **Teori Konflik:**

## **Agar Konflik tidak Menjadi Sengketa**

(Simon Fisher, 2001)

1. Teori Hubungan Masyarakat
2. Teori Negosiasi Prinsip
3. Teori Identitas
4. Teori Kesalahpahaman antar Budaya
5. Teori Transformasi
6. Teori Kebutuhan Manusia

# Setiap Sengketa Harus Diselesaikan

- Jika manajemen konflik tidak berjalan sehingga konflik tidak terkelola maka timbullah sengketa
- Setiap sengketa yang timbul harus diselesaikan
- Jika tidak diselesaikan maka akan terjadi kekacauan di masyarakat
- Mengancam tegaknya hukum dan keadilan
- Hukum bertugas menyelesaikan sengketa yang muncul

# Bentuk Penyelesaian Sengketa: *Praktis*

## 1. Di luar Pengadilan (Nonlitigasi)

- Pilihan Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*): konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli: metode: musyawarah, bentuk: keepakatanan
- Arbitrase (perwasitan), metode pemeriksaan, bentuk: putusan

## 2. Melalui Pengadilan (Litigasi): pemeriksaan dan putusan

# Cara Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian sengketa dengan **Kesepakatan** (*consensual processes*): negosiasi dan mediasi.
2. Penyelesaian sengketa dengan **Putusan** (*adjudicative processes*): putusan hakim atau arbiter.
3. Penyelesaian sengketa **Campuran** (*mixed processes*): mediasi pengadilan.

# Cenderung Memilih:

## Sikap Orang dalam Penyelesaian Sengketa

1. Orang cenderung memilih lembaga yang menguntungkan dalam penyelesaian sengketanya (*Forum Shopping*)
2. Orang berupaya sekuat tenaga untuk menang, bahkan bisa menghalalkan segala cara termasuk membeli lembaga yang sudah dipilih (*Shopping Forums*)



# ADR (Mediasi Sengketa): Pilihan Menguntungkan

- Berdasarkan pertimbangan tersebut, *Alternative Dispute Resolution* khususnya mediasi menjadi pilihan menguntungkan dalam penyelesaian sengketa
- Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan dengan dibantu oleh pihak ketiga yg tidak memihak sebagai mediator/penengah
- Mediator bertugas membantu penyelesaian sengketa, tidak berwenang membuat putusan, hanya membantu untuk mencapai kesepakatan.
- Mediasi punya kekuatan dan kelemahan karenanya ia tidak bermaksud menegasikan pilihan lain

# Keunggulan Mediasi

1. Prosesnya lebih fleksibel karena tidak terikat formalitas sehingga langsung ke substansi sengketa.
2. Lebih menjamin kerahasiaan para pihak karena umumnya dilakukan tertutup.
3. Lebih memberi ruang bagi pihak materiil (prinsipal) terlibat dalam menemukan penyelesaian sengketa.
4. Lebih akomodatif terhadap aspek lain dalam penyelesaian sengketa di luar aspek hukum
5. Menghasil kesepakatan yang saling menguntungkan (*win-win solution*) bukan *win-lose solution*.
6. Lebih murah dan cepat

# Kelemahan Mediasi

- Hanya bisa dilakukan jika ada kemauan para pihak
- Dapat dijadikan taktik mengulur-ulur penyelesaian bagi yang tidak beritikad baik
- Tidak bisa dilakukan untuk kasus yang bersifat ideologis atau nilai-nilai dasar
- Kurang tepat dilakukan untuk menyelesaikan masalah pokok sengketa seperti status hak (*rights*)
- Secara normatif hanya bisa ditempuh dalam lapangan hukum perdata

# Jenis Mediasi

1. **Mediasi sukarela dan mediasi wajib:** mediasi sukarela atas inisiatif para pihak, mediasi wajib secara hukum
2. Mediasi dengan **mediator dipilih atau ditunjuk:** mediator biasanya dipilih oleh para pihak, dalam perkembangannya ada pula mediator ditunjuk
3. Mediasi dengan **mediator tidak profesional atau profesional:** mediator biasanya sukarela namun ada mediator sebagai profesi
4. **Mediasi fasilitatif dan mediasi evaluatif:** mediasi fasilitatif hanya membantu kesepakatan, mediasi evaluatif juga memberikan opini hukum atas kasus

# Mediasi Untuk Hukum dan Keadilan

- Mediasi dimaksudkan untuk penyelesaian sengketa yang lebih berkeadilan
- Hal itu sejalan dengan tujuan hukum untuk keadilan
- Oleh karena itu sistem hukum harus mendukung penyelenggaraan mediasi
- Mereduksi kelemahan mediasi agar pilihan mediasi menjadi lebih efektif dalam penyelesaian sengketa secara tuntas
- Setidaknya Indonesia telah berupaya kearah itu dengan mengeluarkan UU di antaranya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

# UU No. 30 Tahun 1999:

## Penguatan Mediasi dalam Hukum Indonesia

- Salah satu arti penting UU 30/1999 dalam sistem hukum Indonesia adalah untuk penguatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk mediasi
- UU ini memberi keleluasaan para pihak menempuh mediasi, baik secara lembaga maupun individual
- Hasil penyelesaian sengketanya dianggap dan diperlakukan sama
- Hasil mediasi bisa mendapat kekuatan hukum dengan mendaftarkannya di pengadilan negeri (Pasal 6 angka 7).

# Mediasi di Pengadilan

- Dasar Hukum: PERMA 1/2016 ttg Prosedur Mediasi di Pengadilan (pengganti PERMA 1/2008, dan PERMA 2/2003)
- Setiap perkara perdata yang didaftarkan di Pengadilan wajib dilakukan mediasi. Mediasi wajib dilakukan bukan wajib berhasil.
- Kalau tidak ditempuh dianggap melanggar 130 HIR/154 RBg yang mewajibkan hakim mendamaikan para pihak di awal persidangan.

# Latar Belakang Mediasi:

## Pengakuan PERMA 1/2016

- Mediasi lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.
- Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).
- Hukum acara yang berlaku (Ps 130 HIR/154 RBg, mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian yang dapat diintensifkan dengan cara mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur berperkara di Pengadilan Negeri.



# Status PERMA 1/2016

- Sambil menunggu peraturan perundang-undangan
- Mahkamah Agung menggunakan kewenangan mengatur acara peradilan yang belum cukup diatur oleh peraturan perundang-undangan
- Termasuk dalam mediasi pengadilan yakni demi kepastian, ketertiban, dan kelancaran dalam proses mendamaikan para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata

# Obyek Mediasi di Pengadilan

- Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama (di lingkungan peradilan umum dan agama) wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator
- Kecuali perkara yang diselesaikan melalui:
  1. Prosedur pengadilan niaga
  2. Pengadilan hubungan industrial
  3. Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan
  4. Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

# Mediasi Formalitas

- Fakta empiris menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi di pengadilan hanya formalitas untuk memenuhi perintah Perma
- Belum efektif mengurangi beban perkara di pengadilan terumata di pengadilan negeri
- Kontradiksi dengan tujuan untuk mempercepat waktu penyelesaian sengketa
- Karenanya, belum efektif untuk pencapaian rasa keadilan.
- Terkesan sebagai penghindaran dari amanah UU 30/1999 yang menyatakan bahwa hasil mediasi wajib didaftarkan pada pengadilan negeri untuk mendapat kekuatan: tidak mengakui mediasi sukarela

# Perlu Dukungan Terhadap Mediasi Adat

- Demi hukum dan keadilan sistem hukum Indonesia harus mendukung pelaksanaan mediasi secara adat
- Hukum adat sudah mengenal penyelesaian sengketa, walaupun tidak memisahkan dengan tegas antara mediasi dan arbitrase
- Diharapkan membantu mengurangi beban sengketa di pengadilan negara

# Hukum Adat Optimistik dalam Penyelesaian Sengketa

- Beberapa prinsip adat (Minangkabau) dalam penyelesaian sengketa:
  1. *Tak ado kusuik nan indak salasai, Tak ado karuah nan indak janieh, Kusuik banang cari ujuang jo pangkanyo, Kusuik rambuik ambiak minyak jo sikek*
  2. *Ibarat maambiek rambuik dalam tapuang, Tapuang jan taserak, Rambuik jan putuih*
  3. *Lamak di awak katuju dek urang*
  4. *Abih kato adat cari kato mufakat*
- Mekanisme berlapis: *Bajanjang naik batango turun*: tingkat kaum, suku, nagari. Sehingga menjaga kerahasiaan

# Mediasi Adat Berlapis:

Agar semua sengketa selesai

- **Tingkat Kaum:** sengketa interen kaum, antar jurai/keluarga
- **Tingkat Suku:** (1) sengketa interen kaum yang tidak bisa diselesaikan kaum, (2) sengketa antar kaum
- **Tingkat Nagari:** (1) sengketa yang belum bisa diselesaikan oleh kaum/suku, (2) sengketa antar suku, (3) sengketa lainnya: anak nagari vs pihak luar dll

**Terima Kasih**